



Analisis Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pengguna *Fintech Lending* dalam Peraturan OJK Nomor 06/Pojk.07/2022

Fajrin Putri Carolin¹, Rani Apriani²

¹Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang

²Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: fajrinputric13@gmail.com , HP. 088212563174

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 29 Mei 2022

Direvisi: 1 Juni 2022

Dipublikasikan: Juni 2022

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.6613275

Abstract:

The ease of using fintech lending carries a considerable risk, such as services and the leakage of users' personal data. The issuance of OJK Regulation Number 06/POJK.07/2022 aims to strengthen aspects of consumer protection, including fintech lending users as consumers of financial services. Thus, this writing was conducted to find out how the concept of regulating the protection of personal data of fintech lending users in OJK Regulation Number 06/POJK.07/2022 as well as legal sanctions for financial service business actors if they violate the provisions on protection of consumer personal data regulated in the OJK Regulation. The research method used in this study is a normative juridical research approach. Can Key that the substance of the regulation of data and personal information protection in this latest OJK Regulation is stated in detail and clearly. The substance of the regulation of data and information protection as part of the basic behavior of financial services business actors. This OJK regulation also regulates administrative sanctions for parties who do not comply with the provisions, one of which is related to the protection of consumer data and information.

Keywords: *Regulation, Personal Data Protection, Fintech Lending*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi masa kini telah memberikan perubahan besar terhadap berbagai macam aspek kehidupan dengan sangat cepat. Tak terkecuali mengubah perilaku dan pola kehidupan masyarakat secara global. Di era globalisasi sekarang ini, hampir sebagian besar aktivitas masyarakat bergantung dengan teknologi. Seperti yang terjadi pada

perkembangan aspek keuangan masa kini yang mulai beralih pada layanan keuangan berbasis teknologi digital. Salah satu kemajuan tersebut ditandai dengan hadirnya *Financial Technology* atau lebih dikenal dengan *fintech*. Konsep *fintech* merupakan implimentasi dari perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan layanan jasa keuangan dan perbankan. *Fintech* dapat memberikan

solusi dalam efisiensi layanan keuangan dan perbankan di Indonesia serta memudahkan dan memberikan kenyamanan kepada para penggunanya.

Berdasarkan prinsipnya *fintech* merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan layanan, produk, teknologi, maupun model bisnis baru yang memberikan dampak pada stabilitas moneter, sistem keuangan, serta efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran (Priliasari, 2019) Dengan berbasis teknologi informasi, kehadiran *fintech* mendorong terciptanya layanan jasa keuangan yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Pihak-pihak dalam bisnis *fintech* terdiri dari penyelenggara *fintech* sebagai pelaku usaha dan pengguna *fintech* sebagai konsumen, hubungan keduanya tercipta dikarenakan adanya perjanjian elektronik.

Peningkatan pengguna internet dari tahun ke tahun berdampak pada pesatnya pertumbuhan perusahaan *fintech* di Indonesia. Termasuk meningkatnya penyelenggara *fintech lending*, hal ini terbukti melalui data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setidaknya pada periode Juni 2021 tercatat penyelenggara *fintech lending* di Indonesia yang telah berizin OJK berjumlah 124 perusahaan, dengan akumulasi 115 perusahaan *fintech lending* konvensional dan 9 perusahaan *fintech lending* syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2021)

Fintech lending atau *peer to peer (p2p) lending* merupakan salah satu jenis penyelenggaraan *fintech* yang berfungsi memberikan layanan pinjaman, pembiayaan dan penyediaan dana untuk masyarakat dengan berbasis teknologi informasi. *Fintech lending* menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman, karena dapat dengan cepat dan mudah mendapatkan pinjaman tanpa memerlukan persyaratan yang rumit seperti dalam melakukan pengajuan kredit ke bank. Penggunaan layanan *fintech lending* dapat diakses oleh masyarakat melalui suatu *website* maupun aplikasi *smartphone*

kapan pun dan dimana pun secara cepat dan mudah.

Dalam pelaksanaannya, hadirnya *fintech lending* tidak hanya memberikan solusi bagi masyarakat. Namun dilain sisi *fintech lending* juga dapat memberikan dampak negatif. Penggunaan *fintech lending* membawa potensi risiko terutama yang berkaitan dengan data pribadi penggunanya. Praktik penyalahgunaan serta kebocoran data pribadi pengguna *fintech lending* sudah sering bermunculan. Umumnya data pribadi pengguna *fintech lending* tersebut antara lain kartu identitas, rekening bank, nomor telepon, foto, video, alamat dan kontak pengguna, dan sebagainya (Adelia, 2021)

Data pribadi merupakan data seseorang yang disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya, serta dilindungi kerahasiaannya. Pengaduan mengenai penyalahgunaan data pribadi konsumen jasa keuangan telah sering diterima oleh OJK, namun penegakan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia masih kurang efektif terlebih sampai saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi (Widijantoro, 2019, hal. 129)

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna *fintech* tersebar di beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik; Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan; serta yang terakhir dalam Peraturan OJK terbaru yakni Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 ini diterbitkan pada

tanggal 18 April 2022 dan secara resmi mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi peraturan sebelumnya yaitu Peraturan OJK Nomor 01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Adapun tujuan diberlakukannya Peraturan OJK terbaru tersebut adalah sebagai bentuk upaya OJK dalam memperkuat aspek perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, dimana upaya tersebut sangat diperlukan mengingat perkembangan teknologi serta inovasi di sektor keuangan dan perbankan bergerak sangat cepat dan dinamis (Rizki, 2022) Subtansi dalam Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 ini disempurnakan agar dapat memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Adapun subtansi tersebut diantaranya:

1. melakukan pendekatan *product life cycle* pada produk dan atau layanan keuangan, dimana dengan pendekatan tersebut penyelenggara jasa keuangan wajib mengoptimalkan perlindungan konsumen dari mulai desain produk dan layanan sampai dengan penganganan dan penyelesaian sengketa;
2. menambahkan prinsip edukasi yang memadai sebagai upaya meningkatkan kemampuan konsumen jasa keuangan dalam memilih produk maupun layanan keuangan;
3. melakukan penguatan prinsip keterbukaan dan transparansi informasi melalui pengaturan bentuk, tata cara, dan pengecualian penyampaian ringkasan informasi produk maupun layanan keuangan;
4. melakukan penguatan dukungan terhadap konsumen dan masyarakat disabilitas dan lanjut usia;
5. melakukan peningkatan perlindungan data dan informasi konsumen;
6. menambahkan kewajiban untuk memberikan waktu yang cukup kepada konsumen dalam memahami isi perjanjian sebelum ditandatangani

serta memberikan masa jeda setelah penandatanganan perjanjian produk maupun layanan keuangan yang punya jangka waktu panjang dan atau bersifat kompleks;

7. menambahkan kewajiban merekam jika penawaran produk maupun layanan keuangan dilakukan melalui sarana komunikasi pribadi baik dengan suara ataupun video;
8. memberikan penegasan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk pengawasan market conduct sebagai wujud implementasi Pasal 28 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
9. menambahkan kewajiban dalam membentuk unit perlindungan konsumen;
10. Menambahkan kewajiban dalam penyampaian pelaporan penilaian sendiri oleh penyelenggara jasa keuangan terkait pemenuhan ketentuan perlindungan konsumen

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pengaturan perlindungan data pribadi *pengguna fintech lending* dalam Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 serta untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku usaha jasa keuangan jika melanggar ketentuan perlindungan data pribadi konsumen yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan dalam penulisan karya tulis ilmiah dengan tujuan memperoleh data-data yang akan digunakan dalam membuat penelitian tertentu, salah satunya dalam melakukan penelitian hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan

penelitian yuridis normatif. Dimana yuridis normatif ini merupakan pendekatan kepustakaan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta literatur-literatur hukum lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian (Soemitro, 2001, hal. 10) Dilakukan dengan cara menelusuri dan menginterpretasikan hal-hal yang sifatnya teoritis menyangkut teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan sumber data yang dikelompokkan menjadi 3 bahan hukum yaitu: bahan hukum primer yang berfokus pada Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, namun tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan; bahan hukum sekunder yang mencakup buku, hasil penelitian, karya tulis ilmiah, jurnal penelitian hukum dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti; serta bahan hukum tersier yang mencakup pencarian data melalui internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pengguna *Fintech Lending* Dalam Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022

Hadirnya *fintech lending* menawarkan banyak keunggulan dibandingkan dengan kredit perbankan, hal ini yang menyebabkan perusahaan *fintech lending* terus bertambah. Melalui *fintech lending*, calon konsumen yang akan mengajukan pinjaman dana hanya perlu mengakses layanan *fintech lending* tersebut melalui *website* ataupun dengan mendownload aplikasi pada *smartphone*, kemudian mengisi data diri dan mengupload dokumen persyaratan yang diperlukan, maka dalam waktu yang relatif singkat pengajuan pinjaman tersebut

langsung ditinjau oleh pihak penyelenggara *fintech lending* dan apabila disetujui maka dana pinjaman langsung dikirim ke rekening peminjam (Priliasari, 2019)

Namun kemudahan penggunaan layanan *fintech lending* ini juga mempunyai risiko yang cukup besar, seperti rawannya penyalahgunaan maupun kebocoran data pribadi pengguna *fintech lending* dikarenakan proses pengajuan dan peninjauan pinjaman membutuhkan akses data dan informasi pengguna kepada penyelenggara *fintech lending* tersebut.

Salah satu kasus penyalahgunaan data pribadi pengguna layanan *fintech lending* yakni kasus yang terjadi pada saudara YI, yang berawal dari meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui salah satu aplikasi *fintech lending* untuk keperluan biaya pendidikan anaknya. Saudara YI mengikuti semua persyaratan dan petunjuk pendaftaran pada aplikasi *fintech lending* tersebut seperti mengisi data diri, mengupload foto diri, katu identitas pribadi, dan sebagainya. Setelah pengajuan pinjaman disetujui pihak penyelenggara *fintech lending* tersebut, dana pinjaman yang diajukan dipotong oleh pihak *fintech lending* untuk biaya administrasi. Saat sudah jatuh tempo, saudara YI diharuskan membayar seluruh pinjamannya, namun ketika itu saudara YI belum bisa membayar pinjamannya hingga terjadi akumulasi denda dan bunga sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per harinya. Selanjutnya untuk melunasi pinjaman tersebut, saudara YI kembali mengajukan pinjaman melalui aplikasi *fintech lending* lainnya. Sampai akhirnya jumlah pinjaman saudara YI mencapai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Karena tidak bisa membayar, saudara YI terus menerima panggilan telepon dari salah satu operator *fintech lending* yang digunakannya dengan tujuan menagih pembayaran pinjaman yang disertai denda dan bunga saudara YI tersebut. Panggilan telepon tersebut juga disertai dengan nada ancaman dari pihak penagih. Tidak sampai disitu, teror penagihan pun terus

belangsung, pihak aplikasi *fintech lending* yang saudara YI gunakan juga membuat poster yang menyertakan foto diri disertai kata-kata ancaman bahwa poster tersebut akan disebarakan jika saudara YI tidak segera melunasi pinjamannya. Pihak *fintech lending* tersebut juga membuat grup *Whatsapp* yang beranggotakan teman-teman dan saudara YI, didalam percakapan grup tersebut terjadi pelecehan yang dilakukan oleh pihak *fintech lending* berupa pemasangan foto saudara YI. Diketahui bahwa sebelumnya telah terjadi kasus serupa terhadap wanita yang melakukan pinjaman dana melalui aplikasi *fintech lending* tersebut. Kemudian pihak *fintech lending* tersebut membuat grup *Whatsapp* dan memberikan informasi palsu bahwa wanita tersebut “rela digilir” seharga Rp. 1.054.000,00 (satu juta lima puluh empat ribu rupiah) demi melunasi pinjamannya (Fahamsyah & Rinaldi, 2020)

Kasus penyalahgunaan data pribadi pengguna *fintech lending* tersebut sangat merugikan. Hal ini menunjukkan bahwa penting sekali dalam memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen. Allan Westin mendefinisikan privasi sebagai hak individu, kelompok ataupun lembaga untuk menentukan informasi tentang mereka apakah akan dikatakan atau tidak kepada pihak lain. Definisi privasi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan *information privacy* karena menyangkut informasi pribadi. Kemudian salah satu konsep privasi yang pernah dinyatakan oleh Thomas J. Imedinghaff adalah *privacy of data about person* (privasi data tentang seseorang) yang artinya hak privasi dapat mengikat pada informasi mengenai seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh pihak lain. Konsep tersebut menandakan bahwa keamanan data pribadi merupakan perwujudan dari privasi seseorang yang sangat penting untuk dilindungi (Benuf, 2019) Diterbitkannya Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan bertujuan

memperkuat aspek perlindungan konsumen, termasuk didalamnya pengguna *fintech lending* sebagai konsumen jasa keuangan. Adapun prinsip perlindungan konsumen yang ditetapkan dalam Peraturan OJK tersebut meliputi: edukasi yang memadai; prinsip keterbukaan dan transparansi informasi; perlakuan adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab; perlindungan asset, privasi, dan data konsumen; penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 ini berfokus pada pelaku usaha jasa keuangan yang mempunyai produk dan atau layanan jasa keuangan yang terkait langsung dengan konsumen. Peraturan OJK ini juga telah mengakomodasi lembaga jasa keuangan lainnya yang telah dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait (Otoritas Jasa Keuangan, 2022) Termasuk penyelenggara layanan *fintech lending* yang telah berizin OJK.

Berkaitan dengan perlindungan data pribadi konsumen, Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 mengatur larangan bagi pelaku usaha jasa keuangan dalam memberikan data dan atau informasi pribadi yang berkaitan dengan konsumen kepada pihak lain. Pelaku usaha jasa keuangan juga memerlukan persetujuan dari konsumen dalam hal membagikan data dan atau informasi pribadi konsumen tersebut sebagai syarat penggunaan produk maupun layanan keuangan. Dalam hal konsumen telah mengakhiri perjanjian produk ataupun layanan keuangan pelaku usaha dilarang menggunakan data dan atau informasi konsumen tersebut. Pelaku usaha juga dilarang menggunakan data dan atau informasi pribadi calon konsumen yang permohonan penggunaan produk ataupun layanannya ditolak oleh pelaku usaha jasa keuangan. Terakhir, apabila calon konsumen menarik kembali permohonan penggunaan produk ataupun layanan keuangan maka pelaku usaha dilarang menggunakan data dan atau informasi pribadi calon konsumen tersebut

Data dan informasi pribadi yang wajib dilindungi dalam Peraturan OJK tersebut antara lain mencakup data dan informasi pribadi perorangan dan korporasi. Data dan informasi perorangan terdiri dari: nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, tanggal lahir dan atau umur, nomor telepon, nama ibu kandung, serta data lainnya yang diserahkan konsumen kepada pelaku usaha jasa keuangan. Sedangkan data dan informasi pribadi korporasi meliputi: nama, alamat, nomor telepon, susunan direksi dan dewan komisaris termasuk kartu identitas, susunan pemegang saham, serta data lainnya yang diberikan kepada pelaku usaha jasa keuangan

Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 juga mengatur kewajiban pelaku usaha jasa keuangan dalam memberikan penjelasan secara tertulis maupun lisan mengenai tujuan dan konsekuensi dari tindakan konsumen menyetujui pemberian akses data dan informasi pribadinya. Pelaku usaha jasa keuangan juga diwajibkan menggunakan teknologi informasi yang andal dalam hal mengelola data dan informasi pribadi konsumennya guna menjamin keamanan data dan informasi pribadi konsumen. Apabila pelaku usaha jasa keuangan memperoleh data dan informasi pribadi konsumen dari pihak lain maka untuk menggunakan data dan informasi pribadi tersebut pelaku usaha wajib memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain yang dimaksud telah mendapat persetujuan dari konsumen terkait dan pelaku usaha juga wajib memberi tahu konsumen tersebut mengenai sumber data dan informasi pribadi yang diperoleh pelaku usaha

Jika dibandingkan dengan Peraturan OJK sebelumnya, substansi pengaturan perlindungan data dan informasi pribadi dalam Peraturan OJK terbaru ini disebutkan secara detail dan jelas. Selain tetap mencantumkan perlindungan asset pribadi, privasi, serta data konsumen sebagai salah satu prinsip perlindungan konsumen, substansi

pengaturan perlindungan data dan informasi diperkuat sebagai bagian aturan perilaku dasar pelaku usaha jasa keuangan

Selain dalam Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 ini, aturan turunan mengenai perlindungan data pribadi pengguna *fintech* oleh OJK juga bisa ditemukan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Benuf, 2019)

Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan Jika Melanggar Ketentuan Perlindungan Data Pribadi Konsumen Yang Diatur Dalam Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022

Dalam Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 mengatur sanksi hukum yang diperuntukan bagi pihak yang tidak memenuhi ketentuan, salah satunya ketentuan mengenai larangan pelaku usaha jasa keuangan menyalahgunakan data dan informasi konsumen. Sanksi tersebut berupa sanksi administratif yakni berupa:

1. peringatan tertulis;
2. denda berupa uang;
3. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan, dimana nantinya direksi yang sedang menjabat tidak bisa lagi menjabat sebagai direksi (dicopot dari jabatannya sebagai direksi);
4. pembatasan produk, layanan, dan atau kegiatan usaha;
5. pembekuan produk, layanan, dan atau kegiatan usaha;
6. pencabutan izin produk dan atau layanan; serta
7. pencabutan terhadap izin usaha.

Perlu diperhatikan bahwa penerapan sanksi administratif tersebut dapat dilakukan dengan atau tanpa

didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis. Pemberian sanksi dalam Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 ini termasuk kedalam upaya perlindungan represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan berupa sanksi yang dilakukan setelah adanya permasalahan seperti hukuman penjara, denda dan sanksi lainnya yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi (Anggitafani, 2021) Jika dibandingkan dengan Peraturan OJK sebelumnya, pengaturan sanksi yang diberikan didalamnya tidak mencakup sanksi yang diperuntukan bagi pelaku usaha jasa keuangan yang melakukan penyalahgunaan data pribadi konsumen. Dalam aturan tersebut hanya di tujukan kepada pelanggar yang menimbulkan kerugian finansial bagi konsumennya baik dalam bidang perbankan, pasar modal, dana pension, asuransi jiwa, pembiayaan, perusahaan gadai, penjaminan, serta asuransi umum. Dengan demikian sanksi yang tercantum dalam Peraturan OJK sebelumnya tidak dapat diterapkan pada pelanggar data pribadi.

Kemudian dalam Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 mengatur juga besaran sanksi denda yang dikenakan terhadap pelanggar yakni maksimal sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Diterbitkannya Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan bertujuan memperkuat aspek perlindungan konsumen, termasuk didalamnya pengguna *fintech lending* sebagai konsumen jasa keuangan. Berkaitan dengan perlindungan data pribadi konsumen, Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 mengatur larangan bagi pelaku usaha jasa keuangan dalam memberikan data dan atau informasi pribadi yang berkaitan dengan konsumen kepada pihak lain. Pelaku usaha jasa

keuangan juga memerlukan persetujuan dari konsumen dalam hal membagikan data dan atau informasi pribadi konsumen tersebut sebagai syarat penggunaan produk maupun layanan keuangan. Dalam hal konsumen telah mengakhiri perjanjian produk ataupun layanan keuangan pelaku usaha dilarang menggunakan data dan atau informasi konsumen tersebut. Pelaku usaha juga dilarang menggunakan data dan atau informasi pribadi calon konsumen yang permohonan penggunaan produk ataupun layanannya ditolak oleh pelaku usaha jasa keuangan. Terakhir, apabila calon konsumen menarik kembali permohonan penggunaan produk ataupun layanan keuangan maka pelaku usaha dilarang menggunakan data dan atau informasi pribadi calon konsumen tersebut. Data dan informasi pribadi yang wajib dilindungi dalam Peraturan OJK tersebut antara lain mencakup data dan informasi pribadi perorangan dan korporasi. Jika dibandingkan dengan Peraturan OJK sebelumnya, substansi pengaturan perlindungan data dan informasi pribadi dalam Peraturan OJK terbaru ini disebutkan secara detail dan jelas. Selain tetap mencantumkan perlindungan asset pribadi, privasi, serta data konsumen sebagai salah satu prinsip perlindungan konsumen, substansi pengaturan perlindungan data dan informasi diperkuat sebagai bagian aturan perilaku dasar pelaku usaha jasa keuangan.

Dalam Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 mengatur sanksi hukum yang diperuntukan bagi pihak yang tidak memenuhi ketentuan, salah satunya ketentuan mengenai larangan pelaku usaha jasa keuangan menyalahgunakan data dan informasi konsumen. Sanksi tersebut berupa sanksi administratif, dan mengenai juga mengenai besaran sanksi denda yang dapat dikenakan terhadap pelanggar yakni maksimal sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

Saran

Dengan diberlakukannya payung hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 06/POJK.07/2022 tentang

Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan ini diharapkan mampu mewujudkan upaya penguatan perlindungan konsumen jasa keuangan khususnya yang berkaitan dengan data pribadi konsumen, termasuk pengguna *fintech lending*. Dan sebagai konsumen juga penting untuk meningkatkan kesadaran dalam memproteksi diri terkait data pribadinya dengan cara memperhatikan baik-baik isi perjanjian dan persyaratan dalam penggunaan produk maupun jasa layanan keuangan. Untuk menghindari timbulnya sanksi hukum dikemudian hari, sebagai pelaku usaha dalam sektor jasa keuangan khususnya penyelenggara layanan *fintech lending* diwajibkan untuk menggunakan data pribadi konsumennya dengan hati-hati serta menaati semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK terbaru ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, F. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Atas Perlindungan Data Pribadi Konsumen Fintech Lending. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 27 No 21*, 3146.
- Anggitafani, R. F. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif Pojk No. 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Aspek Kemaslahatan. *Journal of Islamic Business Law, Vol. 2, No. 2*.
- Benuf, K. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. (3), No. 2*.
- Fahamsyah, E., & Rinaldi, A. (2020). Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Kredit Online. *Jurnal Hukum Adigama, Vol. 3, No. 1*, 972-973.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021, Agustus 4). *IKNB/Data dan Statistik/Statistik Fintech*. Retrieved from Statistik Fintech Lending Periode Juni 2021: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Juni-2021.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022, Juli 6). *FAQ POJK 6 - 07 - 2022.pdf*. Retrieved from Daftar Tanya Jawab Lazim/Frequently Asked Questions (FAQ) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Dokuments/Pages/Perlindungan-Konsumen-dan-Masyarakat-di-Sektor-Jasa-Kuangan/FAQ%20POJK%206%20-%2007%20-%202022.pdf>
- Priiasari, E. (2019). PENTINGNYA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE. *Majalah Hukum Nasional, Vol. 49 No.2*, 1-27.
- Rizki, M. J. (2022, Mei 17). *Poin-poin Aturan Baru OJK Soal Perlindungan Konsumen*. Diambil kembali dari Hukumonline: <https://www.hukumonline.com/berita/a/poin-poin-aturan-baru-ojk-soal-perlindungan-konsumen-lt628459650ad3d>
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 06/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

- Soemitro, R. H. (2001). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Widijantoro. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Di Era Otoritas Jasa Keuangan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.